

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum hal ini sudah tercantum dalam hukum dasar kita yakni dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “ *Negara Indonesia adalah negara hukum¹*”. Dengan hal ini hukum dalam negara Indonesia menjadi payung dalam melindungi warga negaranya. Dan begitupun sebaliknya dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara warga negara indonesia haruslah berpedoman pada hukum yang berlaku baik dari tingkat pusat maupun sampai pada norma hukum yang berlaku di kehidupan masyarakat. Sehingga nantinya untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam hidup kebersamaan akan berjalan dengan tentram tanpa adanya konflik antar individu maupun antar golongan warga negara Indonesia. Karena memang sudah selayaknya hukum hadir untuk menjaga ketentraman warga negaranya.

Selain itu, hukum tentunya bukan hanya masalah persatuan dan kesatuan dalam menjaga warga negaranya. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan “ *Bumi dan air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk*

¹ Lihat Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

sebesar-besar kemakmuran rakyat”² . Ketentuan dalam hukum dasar yang terdapat dalam UUD NRI 1945 inilah juga yang menyatakan bahwa segala kekayaan alam yang terkandung dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam pasal ini sudah jelas bahwa negara menjamin adanya sumber daya alam Indonesia digunakan untuk kepentingan rakyatnya yakni kemakmuran dalam kehidupan rakyat Indonesia. Tentunya warga negara dapat menggunakan kekayaan alam yang ada di negara Indonesia untuk diolah dan dibangun untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Tetapi hal ini juga ada batasan-batasan yang memang perlu dikelola oleh kita karena kembali pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan negara Indonesia merupakan negara hukum jadi masih ada batasan dalam penggunaan sumber daya alam. Karena dalam pengelolaan sumber daya alam beraneka ragam warga negara dalam membentuk suatu usaha baik dalam pengelolaan sumber daya alam tanah, tumbuhan, dan hayati.

alam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam tentunya yang diutamakan adalah hasil untuk memenuhi kebutuhan warga negara itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya negara menjamin kelangsungan hidup rakyatnya dengan memberikan kekayaan alamnya untuk dikelola oleh masyarakat tetapi dengan garis besar warga negara haruslah paham mengenai hak-hak apa saja yang perlu dilakukan. Karena segala bentuk usaha yang dilakukan rakyat bukan hanya menguntungkan rakyat itu sendiri melainkan juga memberikan keuntungan pada negara yakni Anggaran Pendapatan dan

²Lihat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

Belanja Negara (APBN) karena nantinya demi kelangsungan hidup baik pemerintah yang berdaulat maupun untuk rakyat Indonesia itu sendiri. Tentunya produksi usaha tambak garam juga yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten Sumenep juga memberikan keuntungan pada keduanya. Sehingga hal ini adanya hubungan yang sejalan warga negara dapat melangsungkan hidupnya dengan penghasilan yang dilakukan dan negara yang berdaulat juga mendapat keuntungan dari rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan yang berlangsung.

Kita ketahui bersama bahwa Negara Indonesia sangatlah luas dan penduduknya pun sangatlah padat sehingga dalam dalam tahap pembangunan tentunya pemerintah pusat tidak langsung turun pada keseluruhan negara Indonesia. Dengan hal ini maka adanya daerah Provinsi, sampai kabupaten, dan kota bahkan desa untuk lebih mempermudah pembangunan pada seluruh rakyat Indonesia. Namun pada implementasi tidak serta merta langsung ke daerah. Namun, ada peraturan yang memang menjadi dasar untuk menjalankan pemerintah daerah. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) menyatakan “ *Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*”. Dengan dasar ini sudah jelas adanya pembagian daerah-daerah untuk memudahkan pemerintah pusat dalam mengkoordinir pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Adanya tiap-tiap

³Lihat pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

daerah ini juga sangat bagus karena nantinya setiap daerah memiliki kultur budaya yang berbeda sehingga pemerintah daerah yang berwenang lebih tahu apa yang memang dibutuhkan dan apa yang memang bisa di majukan untuk daerah yang dikuasainya.

Salah satu konsep untuk memudahkan daerah-daerah dalam membangun kesejahteraan rakyatnya dalam negara Indonesia ini yaitu dengan adanya Otonomi Daerah. Hal ini memudahkan sebuah daerah untuk mengembangkan dan mengatur daerah yang memang diberi kewenangan dengan adanya otonomi tersebut. Karena dengan adanya konsep otonomi daerah tersebut daerah dapat mengeluarkan kebijakan sesuai apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Sehingga nantinya selain masyarakat mendapat kemajuan pemerintah daerahpun mendapat keuntungan juga. Dasar dari otonomi daerah sendiri sudah ada dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi “ *Pemerintah Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*”.⁴ Hal ini sudah jelas bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan langsung dari UUD NRI Tahun 1945 untuk mengurus sendiri daerahnya namun, tentunya ada batasan yang menjadi tolak ukur kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

⁴ Lihat Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Sumenep adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.093,45 km² dan populasi 1.041.915 jiwa. Perlu diketahui pula Kabupaten sumenep ini terletak paling timur di pulau Madura dan juga memiliki banyak sekali pulau-pulau kecil yang terletak di laut timur Sumenep. Dengan besarnya populasi di Sumenep tentunya masyarakat mencari penghasilan dari berbagai macam usaha dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu bentuk usaha masyarakat Sumenep ialah Garam. Dapat diketahui pada saat ini ada 8 kecamatan yang memproduksi garam antara lain Kecamatan Kalianget, Kecamatan Pragaan, Kecamatan Gili genting, Kecamatan saronggi, Kecamatan Dungkek, Kecamatan Gapura, Kecamatan Raas, dan Kecamatan Talango. Kecamatan-kecamatan ini memproduksi garam karena dekat dengan laut sehingga cara memproduksi garam lebih besar dari pada di daerah lainnya. Adapun beberapa perusahaan garam di Kabupaten Sumenep yakni diantaranya PT. Garam Persero, PT. Raya Pilar, dan PT. Garindo.

Garam juga merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari sehingga garam dapat dikatakan juga sebagai kebutuhan nasional. Sehingga petambak garam erlu diperhatikan tentunya oleh pemerintah bukan hanya demi kesejahteraan petambak garam namun juga untuk membuat kebutuhan pokok nasional tetap ada. Untuk menjamin hal tersebut tentunya pemerintah pusat dengan kewenangannya dapat perundang-undangan dan nantinya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah daerah yang bersangkutan. Karena potensi garam yang ada di kabupaten Sumenep ini sangatlah besar karena sudah

dijabarkan sudah ada 8 kecamatan yang memproduksi garam di kabupaten Sumenep ini sehingga jika kita kalkulasikan berapa pemasukan terhadap petambak garam dan juga terhadap pemerintah daerah terhadap hasil garam. namun, pada implementasi yang di temui di lapangan masih banyak identifikasi masalah yang di hadapi oleh petambak garam di kabupaten Sumenep. Pertama, penggunaan fasilitas saran-prasaran garam yang masih tradisional dan juga biaya sendiri. Kedua, pekerja petambak garam yang masih belum mempunyai pendapatan secara pemanen. Ketiga, resiko adanya gagal panen akibat musim yang tidak menentu. Keempat adalah kurangnya sosialisasi atau pelatihan pembuatan garam yang beryodium menurut pemerintah.

Adapun daerah yang masih sangat besar dalam memproduksi tambak garam ini dimana di daerah Desa Pinggir papas, Saronggi, dan juga desa Nambekor yang masih sangat banyak dalam memproduksi garam ini. dan daerah ini jugalah yang akan menjadi lapangan penelitian ini. dimana daerah tersebut dalam memproduksi garam masih banyak karena memang kondisi lahan dan letak yang sangat strategis dengan kebutuhan dalam memproduksi garam. tentunya sebagai Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep ini harus memperhatikan para Petambak Garam ini. karena memang Pekerja petambak garam ini bukan sedikit tetapi memang ada beberapa orang pekerja selain yang mempunyai tambak garam itu sendiri. Sehingga memang perhatian ini akan membuat para petambak garam dan pekerjanya memiliki tingkat ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan sehari-harinya.

Permasalahan-permasalahan inilah harus menjadi titik perhatian pemerintah daerah kabupaten Sumenep selaku pemegang kekuasaan. Sehingga pertumbuhan ekonomi dari sektor garam inilah sama-sama menguntungkan baik terhadap pemilik garam, pekerja garam, dan juga pemerintah daerah. Karena nantinya hasil kekayaan yang dimiliki oleh usaha didaerahnya pemerintah daerah akan mendapat keuntungan dari hal itu yang dikatakan Pendapatan Asli daerah (PAD). Hal inilah yang menjadi tujuan adanya otonomi daerah yakni pembangunan terhadap daerah merata bagi masyarakatnya sehingga kebutuhan baik pemerintah yang berwenang dan masyarakatnya terpebui untuk melanjutkan kehidupan di masa depan. Pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan pemberdayaan nelayan, Pembudidaya ikan, dan petambak garam dalam substansinya mengenai petambak garam didalamnya mengatur baik perlindungan secara hak dan juga sarana prasarana petambak garam dan perundang-undangan yang berlaku ini berada dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dengan hal demikian pemerintah daerah Kabupaten Sumenep memiliki memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan dalam hal garam dengan ketentuan menajdikan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dijadikan acuan dalam pengimplementasiannya terhadap petambak garam di Sumenep. saja dimana pemerintah daerah Kabupaten Sumenep boleh mengambil kebijakan tanpa melebihi kewenangan absolut yang dimiliki hanya oleh pemerintah pusat. Sehingga pemberian kewenangan inilah tentunya

pemerintah daerah dapat menggunakan kewenangan hanya untuk kepentingan masyarakat di daerahnya. Khususnya di pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki kewenangan dalam memajukan tingkat ekonomi masyarakat Sumenep khususnya Petambak garam yang ada di Sumenep ini. Atas dasar Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi ” *Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*”⁵ dan juga Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 236 yang menyatakan⁶:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan TugasPembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tentunya dasar inilah yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan dalam mengatur masyarakatnya di daerahnya.

⁵Lihat Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945

⁶Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 236

Kabupaten Sumenep juga mengacu pada dasar hukum ini juga baik UUD NRI Tahun 1945 dan Juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya dan dalam membuat kebijakan baik dalam membuat peraturan dan daerah. Kabupaten Sumenep dalam membuat kebijakan terhadap Petambak garam sudah mengeluarkan Peraturan daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengadaan Garam Beryodium dalam Peraturan daerah ini hanya mengatur pengadaan garam yang beryodium tanpa adanya seperti perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak garam yang sudah sangat rinci mengatur dalam perlindungan dan pemberdayaan terhadap petambak garam.

Pentingnya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Sumenep terhadap Petambak garam bukan hanya untuk kesejahteraan masyarakat petambak garam saja namun nanyinya penghasilan dari penjualan prosukdi garam tentunya juga masuk dalam Pendapatan asli daerah (PAD) sehingga pemerintah daerah diuntungkan dengan adanya produksi garam di Kabupaten Sumenep ini. sehingga perhatian ini sangat penting untuk diberikan oelh Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap Petambak garam yang berada di wilayah Sumenep tentunya dan nantinya jika memang pemerintah Kabupaten Sumenep ini memberikan kebijakan haruslah sesuai dengan kebutuhan para petambak garam. karena memang kemajuan masyarakat harus juga didukung

dengan kebijakan pemerintah yang memberikan baik perlindungan maupun pemerdayaan terhadap Sumber daya manusianya khususnya para petambak garam . Sehingga dengan tataran yang telah saya paparkan banyak sekali permasalahan yang terdapat dalam Petambak garam. sehingga dalam hal ini Penelitian ini ingin meneliti lebih lanjut terkait bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memberikan kebijakan mengenai garam untuk kesejahteraan para Petambak garam di Kabupaten Sumenep tersebut melalui Tugas Akhir ini dengan judul ***“KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETAMBAK GARAM DI KABUPATEN SUMENEP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM ”***

1.2 Rumusan masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum petambak garam berdasarkan peraturan perundang-undangan?
- 1.2.2 Bagaimanakah solusi alternatif konsep perlindungan hukum bagi petambak garam di Kabupaten Sumenep ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum petambak garam yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. .
- 1.3.2 Untuk mengetahui konsep pengaturan perlindungan hukum petambak garam yang ada di Kabupaten Sumenep.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok pembahasan penelitian yang telah di paparkan dan dirumuskan masalah diatas, maka penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi penambah wawasan pemikiran dan konsep yang berguna dalam ilmu hukum baik secara hukum sumber daya alamnya dan juga menambah pengetahuan mengenai bidang hukum perundang-undangan. Khususnya dengan penelitian yang telah dipaparkan diatas mengenai Perlindungan petambak garam melalui kebijakan daerah Kabupaten Sumenep.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak wawasan ilmu pengetahuan penulis dari sebuah karya ilmiah khususnya tugas akhir ini, dimana penelitian ini merupakan sarana yang baik dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama melaksanakan mata kuliah yang disempurnakan dalam penulisan ini. dengan demikian juga dapat memberikan sumbangsih yang nyata berupa konsep dan pemikiran terhadap pemerintah daerah Kabupaten Sumenep secara khusus dalam memberikan kesejahteraan terhadap Petambak garam yang terdapat di daerah Kabupaten Sumenep.

1.5 Keaslian Penelitian

sudah mencari dan membaca tulisan-tulisan terdahulu yang memiliki kemiripan. Agar keaslian atau keorisinalitasan skripsi ini terjaga, maka penulis Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan serta mengetahui perbedaan fundamental pada skripsi yang hendak ditulis dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Dan berikut merupakan tabel yang berisi tulisan-tulisan terdahulu lengkap dengan perbedaan dan asalnya.

Tabel 1.5.1 : Keaslian Penelitian

No.	Penelitian	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan

	Sebelumnya		
1.	Jumriati Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar	Analisis Pendapatan Petani garam desa Soreang Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten takalar	Pembahasan Penelitian ini lebih pada mengukur dan menganalisis modal produktivitas hari orang kerjaterhadap pendapatan petani garam
2.	Indrawati Universitas Muhammadiyah Mataran	Model pemasaran garam rakyat (studi kasus di desa Cendi manik Kecamatan Sekotong Tengah)	Pembahasan penelitian ini lebih pada model pemasaran yang terjadi di desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong tengah
3.	Fauziyah	Pengembangan Kelembagaan Pemasaran garam rakyat (studi kasus di desa Lembung Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan)	Penelitian ini lebih fokus membahasa pengembangan kelembagaan dalam pemasaran garam

Sumber; Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode ataupun cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahas pustaka yang ada.⁷ Dimana dalam penelitian ini tentunya menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pustaka baik buku, jurnal, dan lainnya sehingga nantinya penelitian ini bersumber dari pustaka yang memang saling bertaikan baik secara peraturan dan juga secara literasi yang ada. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan wawancara hanya saja untuk bahan pendukung dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

. Pendekatanyang dipakai untuk menyusun penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yakni:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undang akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari dan memahami konsistensi dan kesesuaian suatu undang-undang dengan Undang-undang

⁷ Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, (Jakarta: Predana media Group, 2011), hlm.

Dasar atau antara regulasi dengan undang-undang⁸. lainnya wajib memahami hierarki perundang-undangan, azas-azas serta substansi hukum dalam perundang. Artinya perundang-undangan adalah sumber hukum yang paling utama.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Dan pandangan seperti ini akan membangun gagasan baru.

1.6.3 . Sumber Bahan Hukum

Jika di tinjau dari jenis penelitian ini yakni memadukan antara penelitian Normatif dengan Empiris maka dalam pengumpulan bahan-bahan dan data dilakukan dengan cara studi lapangan dengan di sertai kepustakaan berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa sumber bahan hukum dan data yang telah penulis rangkum dan gunakan dalam penelitian kali ini adalah:

⁸ Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, (Jakarta, Kencana, 2016), hlm. 133

a. Data Primer

Data utama yang menjadi bahan dalam penelitian ini. Dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (Koran), dan berita di internet⁹. Jadi dapat memberikan kejelasan terhadap hasil dari penelitian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang terkait yang nantinya dapat di tarik sebuah langkah solutif bagi permasalahan yang diangkat dalam penelitian kali ini. Dalam hal ini sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. UUD NRI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

⁹ Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, *Dualisme penelitian hukum normative & empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm.158.

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam
6. Peraturan daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengadaan Garam Beryodium

b. Data Sekunder

Data yang memberikan penjelasan terhadap data primer, yang dimulai dengan hasil telaah perundang-undangan secara kewenangannya yang kemudian dilanjutkan dengan hasil wawancara dan pengumpulan data di lapangan dengan petambak garam di beberapa daerah tertentu di Kabupaten Sumenep yang Melakukan usaha tambak garam.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

- 1.) Studi Kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, pengumpulan data dengan menghimpun beberapa regulasi yang terkait engan problematika yang sedang di teliti dan di dukung mengadakan studi hasil laporan atau karya ilmiah yang dalam erat kaitannya berhubungan dengan masalah yang

diteliti dan di carikan hasil yang solutif .¹⁰ sedangkan dari buku sebagai pengetahuan tambahan tentang perlindungan terhadap petambak garam.

- 2.) Wawancara, Menggali informasi dan diskusi singkat antara Penulis dan informan baik Petambak garam dimana dalam penulisan ini akan membahas tentang perlindungan terhadap petambak garam di kabupaten Sumenep dan hasil wawancara ini hanya sebagai pendukung dari penulisan penelitian ini.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data dengan deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus yang juga didukung oleh beberapa teori maupun konsep yang telah penulis kumpulkan dalam penelitian ini.

Data yang telah diperoleh berdasarkan metode penelitian ini diantaranya dengan wawancara, observasi, maupun studi kepustakaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam yang kemudian nantinya di analisa secara pendekatan yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga pendekatan deskriptif dengan menghimpun data yang diperoleh dari beberapa instansi yang terkait dan juga elemen yang terkait yang tentu nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti berdasarkan

¹⁰ M Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghali Indonesia, 1988), Hlm. 111

kualitas kebenarannya, kemudian dijabarkan secara jelas sehingga nantinya bisa menjawab atau memberikan pandangan terhadap permasalahan yang terjadi dengan berpedoman pada norma-norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.7 Sistematika Penulisan

Tulisan ini dibuat dengan sistematika yang terbagi menjadi empat (4) bagian. Yang di setiap bab terdapat tujuan untuk memperjelas gagasan dari permasalahan yang diteliti. Adapun masing-masing bab terurai sebagai berikut:

BAB I : Memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,kegunaan penelitian, orisinalitas tulisan, metode penelitian, serta sistematikan penulisan

BAB II : Menjelaskan landasan teori dan azas-azas yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, yang terdapat didalam penelitian yang berbentuk karya ilmiah ini yaitu perlindungan petambak garam melalui kebijakan daerah Kabupaten Sumenep

BAB III : Dalam Bab ini akan menjabarkan pembahasan yang akan menguraikan rumusan masalah dalam yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.

BAB IV : Dalam bab ini memuat berisi mengenai konsep dan saran yang ditawarkan selain itu adanya kesimpulan merupakan rangkuman jawaban dari

hasil permasalahan yang dirumuskan yang telah diteliti dalam penelitian ini. kemudian saran adalah yang sifatnya membangun untuk menjadi agar lebih baik dari sebelumnya dalam penelitian ini.

